

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perairan laut Indonesia menyediakan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya pada sektor perikanan. Berkaitan dengan itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa potensi lestari sumber daya ikan mencapai 12.011.125 ton, setiap tahunnya yang mencakup berbagai jenis perikanan laut.¹ Jenis-jenis perikanan laut yang menjadi potensi sumber daya ikan tersebut antara lain: ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, udang galah beserta udang-udangan lainnya, ikan dasar laut, moluska dan teripang, cumi-cumi, ikan konsumsi dari perairan terumbu karang, serta ikan hias menjadi sektor ekonomi bagi masyarakat pesisir.²

Potensi budi daya laut terdiri dari total potensi budidaya ikan (kakap, kerapu, dan gobian), udang, budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang) dan budidaya rumput laut seluas 2 juta ha dengan volume 46,73 ton per tahun.³ Produksi perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan produksi rata-rata 5,21 % per tahun selama kurun waktu antara 2000-2003. Produksi perikanan tahun 2000 sebesar 5,11 juta ton dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 5,95 juta ton, sehingga Indonesia menempati urutan keenam negara produsen ikan terbesar di dunia setelah Cina, Peru, India, Jepang dan Amerika Serikat.⁴

¹ Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi, *Literature Reviw Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia*, vol. 3, no. 2 (2021), hlm 31.

² *Ibid*

³ Rizald Max Rompas, et. al, 2014, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, hlm 29.

⁴ La Ode Alisman, et. al, 2025, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Hei Publishing Indonesia, Padang, hlm 70.

Sektor perikanan memberikan kontribusi penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan penghasilan daerah. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan menjadi faktor utama untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Begitupun wilayah perairan Sumatera Barat juga memiliki potensi perikanan yang besar karena memiliki garis pantai yang cukup panjang, dan memiliki laut territorial, landasan kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang cukup memadai untuk kegiatan usaha penangkapan ikan oleh nelayan. Beberapa daerah pantai di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat telah berkembang usaha perikanan tangkap laut. Berdasarkan Pusat Statistik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat per tahun 2018 menghasilkan ikan sekitar 218.084,10 ton.⁵ Akan tetapi, potensi besar tersebut seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan yang keberlanjutan yang baik. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau merupakan salah satu faktor yang membahayakan kelangsungan sumber daya perikanan di kawasan perairan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan, seperti pukat harimau (*trawl*), cantrang, dan bahan peledak. Penggunaan alat-alat tangkap tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada dasar perairan, seperti terumbu karang dan padang lamun yang merupakan habitat hidup serta tempat perkembangbiakan berbagai spesies ikan. Dan juga meningkatnya hasil tangkapan spesies yang bukan menjadi target (*by-catch*) yang berakibat menurunnya hasil tangkapan dari target yang diinginkan.⁶

⁵ Anton Rosari dan Yasniwati, "Pengaturan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap di Laut Territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Kapal Tangkap Ikan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2033–54, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.580>, hlm 37.

⁶ Ario Pandi Mollen, Uswatun Hasan, dan Bambang Hendra Siswoyo, "Analisis Selektivitas Alat Tangkap Nelayan Terhadap Tingkat Keramahan Lingkungan di Pelabuhan

Salah satu alat tangkap yang di gunakan oleh sebagian nelayan adalah pukat harimau (*trawl*). Alat tangkap ini dilarang karenan bersifat tidak selektif dan dapat merusak habitat dasar laut seperti terumbu karang dan padang lamun. Penggunaan pukat harimau mengakibatkan tertangkapnya beragam jenis ikan, termasuk ikan berukuran kecil serta biota laut lainnya yang tidak merupakan target penangkapan, sehingga membahayakan kelangsungan populasi ikan di kawasan tersebut. Praktik ini masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah perairan Sumatera Barat. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama, karena nelayan menganggap alat ini memberikan hasil tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat. Namun penggunaan alah tersebut yang merusak ekosistem laut yang berakibat penurunan hasil tangkapan di masa mendatang.

Faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan nelayan tentang dampak dari alat tangkap yang digunakan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan, kurangnya pengawasan dilapangan, sanksi yang kurang efektif, serta tekanan ekonomi yang menuntut untuk memperoleh hasil tangkapan yang banyak dalam waktu singkat.⁷ Padahal, praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah dilarang oleh undang-undang.⁸ Larangan terhadap penggunaan pukat harimau telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketentuan ini

Perikanan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara,” Jurnal Aquaculture Indonesia 3, no. 1 (November 2023): 1–14, <https://doi.org/10.46576/jai.v3i1.3245>, hlm 2.

⁷ Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yanti Amelia Lewerissa, dan Carolina Tuhumury, “*Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Penggunaan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan Di Bidang Perikanan,*” *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4, no. 2 (2024): 111–15, doi:10.47268/aiwadthuv4i2.2480, hlm 112.

⁸ Yandrizza, Siska Elvandari, “*Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Oleh Pengemudi Online Di R.S.U.P M.Djamil Padang*” *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3, (2023) hlm 994.

termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Larangan ini diperkuat dengan ancaman pidana dalam Pasal 85 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Pasal 8 Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan tidak selektif dalam kegiatan penangkapan ikan. Pada peraturan daerah terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 18 Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan. Pada perda tersebut menyatakan dilarangnya penggunaan alat bantu tidak ramah lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Meskipun peraturan sudah melarang secara tegas, pelanggaran terhadap penggunaan alat tangkap pukot harimau masih ditemukan diperaian Sumatera Barat. Seperti yang terjadi di daerah perairan Air Bangis Pasaman Barat.⁹ Terjadi penangkapan sebuah kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang yaitu pukot harimau di perairan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, yang berhasil ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Bapak Vasko Ruseimy beserta kepolisian dan instansi terkait, pada tanggal 26 Mei 2025. Penangkapan ini berawal dari laporan komunitas

⁹ Kapal Pengguna Pukot Harimau Di Sumbar Ditangkap - Kita Punya | Sumber Berita Sumatera Barat, t.t., diakses 27 Oktober 2025, <https://www.kitapunya.id/2025/05/kapal-penggunaj-pukot-harimau-di-sumbar.html>.

nelayan tradisional Air Bangis yang selama ini merasa dirugikan akibat maraknya penggunaan alat tangkap terlarang (pukat harimau/mini trawl) oleh kapal-kapal tertentu.

Dan juga yang terjadi di daerah perairan Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan.¹⁰ Penggunaan pukat harimau di Air Haji semakin marak dilakukan, meskipun sudah dilakukan razia, kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap *illegal* kembali beroperasi setelahnya. Anggota DPRD Pesisir Selatan Bapak Novermal Yuska mendatangi Kapolda Sumatera Barat Bapak Irjen Pol Gatot Tri Suryanto, untuk melaporkan kondisi perairan di Air Haji. Hal ini menunjukkan bahwa aturan belum berjalan dengan baik dilapangan. Meskipun hukum pidana telah diberlakukan dan penegakan hukum oleh polisi telah dilakukan, hal ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kejahatan secara optimal.¹¹ Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, hingga pertimbangan ekonomi. Kondisi ini menandakan bahwa hukum belum berjalan dengan semestinya.

Regulasi tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat harimau (*trawl*) sudah jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang undangan. Namun, pada kenyataannya masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Melalui penelitian empiris, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana penerapan hukum di lapangan.¹²

¹⁰ Kompas Cyber Media, "Pukat Harimau Marak di Pesisir Selatan, Anggota DPRD Datangi Kapolda," *KOMPAS.com*, 22 April 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/22/183627478/pukat-harimau-marak-di-pesisir-selatan-anggota-dprd-datangi-kapolda>.

¹¹ Widi Saputra, Yoserwan Yoserwan, dan Nilma Suryani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Padang," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025): 189–94, doi:10.38035/rrj.v8i1.1874. hlm 190.

¹² Andi Putra Sitorus & Suhaidi, *Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera*, Jurnal Justisia Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 158.

Salah satu penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau tidak berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yaitu peralatan yang dimiliki para pelaku kejahatan seperti kapal penangkapan liar milik orang asing sangat maju sehingga sulit bagi kapal pengawas perikanan untuk melakukan pengejaran dan juga lemahnya kesadaran masyarakat serta penyuluhan atau sosialisasi ini kurang diminati oleh masyarakat, sehingga pemerintah kesulitan untuk mencari peserta penyuluhan yang selanjutnya akan menjadi pengawas tindak pidana perikanan di lapangan.¹³ Dengan demikian, hal ini dapat menegaskan bahwa tantangan penegakan hukum bukan hanya soal regulasi, tetapi juga harus dipenuhinya sarana dan prasarana yang sangat mendukung untuk menindak pelaku penangkapan ikan menggunakan pukat harimau.

Berulangnya kasus penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pukat harimau (*trawl*) di perairan Indonesia memperlihatkan bahwasanya ada kesenjangan yang signifikan antara norma dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam dikarenakan Provinsi Sumatera Barat memiliki kondisi perairannya yang strategis dan sangat rawan terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau (*trawl*). Kawasan pesisir barat Pulau Sumatera termasuk dalam zona pengawasan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan karena potensi aktivitas penangkapan ikan ilegal cukup tinggi di wilayah tersebut.¹⁴ Di Sumatera Barat terdapat catatan kasus, seperti penangkapan kapal yang menggunakan *trawl* yang ditemukan oleh Tim patrol laut dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan

¹³ Ivan Christian Batara Sitanggang, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Nelayan yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau Dalam Menangkap Ikan di Laut,” *Diktum* 2, no. 3 (2023): 109–17, doi:10.46930/diktumv2i3.3768, hlm 109.

¹⁴ “KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan,” diakses 27 Oktober 2025, https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-perkuat-pengawasan-di-perairan-barat-pulau-sumatera-79J8.html?utm_source=chatgpt.com.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).¹⁵ Kondisi ini menjadikan Sumatera Barat lokasi yang ideal untuk melihat bagaimana regulasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) ditegakkan.

Penegakan hukum yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada tahap penyidikan. Penyidikan adalah tahap pertama untuk memastikan apakah suatu kejadian pidana benar terjadi atau tidak. Penyidikan ini dilakukan dengan cara mempelajari suatu peristiwa pidana berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁶ Pada penyidikan aparat penegak hukum berupaya menemukan peristiwa pidana, mengumpulkan alat bukti serta mengetahui celah dilapangan yang di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Ketentuan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kewenangan penyidikan berada pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam konteks hukum perikanan, PPNS memiliki peran strategis karena berasal dari instansi teknis yang memahami karakteristik alat tangkap, wilayah perairan, serta dampak penggunaan alat tangkap terhadap ekosistem laut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau di wilayah perairan Sumatera Barat. Melalui pendekatan empiris, hasil penelitian ini akan mengungkap secara langsung penyebab lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM**

¹⁵ Kompas Cyber Media, “2 Kapal Pengguna Pukat Harimau di Pesisir Selatan Ditangkap, 4 ABK Masih Diperiksa,” *KOMPAS.com*, 28 Mei 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/28/143940778/2-kapal-pengguna-pukat-harimau-di-pesisir-selatan-ditangkap-4-abk-masih>.

¹⁶Riki Afrizal, “Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 391, doi:10.29123/jy.v13i3.386. hlm 397.

TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA BARAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera Barat?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera barat?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, diharapkan penelitian ini

dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dan hukum perikanan. Melalui penelitian ini, penulis mencoba memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukot harimau di wilayah perairan Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak lain yang tertarik mempelajari tentang bagaimana hukum diterapkan untuk menjaga sumber daya laut agar bisa terus dimanfaatkan untuk jangka panjang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan serta penerapan sanksi terhadap penggunaan alat tangkap yang di larang seperti pukot harimau. Dengan adanya penelitian ini, juga diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian laut melalui penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁷ Melalui metode penelitian, peneliti mendapatkan pedoman dalam menelaah, menganalisis, serta memahami permasalahan hukum secara terstruktur.

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Muhammad Tajuddin (Kota Yogyakarta, DIY: Publika Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/>.

Dengan adanya metode, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif, logis, dan sesuai dengan tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Dalam pendekatan ini lebih fokus melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁸ Metode yuridis-empiris tidak hanya melihat aturan tertulis saja, tetapi juga melihat bagaimana aturan itu diterapkan atau malah dilanggar dalam kenyataannya.

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena permasalahan yang diteliti tidak cukup dianalisis hanya melalui norma hukum yang mengatur tindak pidana perikanan, tetapi juga memerlukan pemahaman mengenai realitas pelaksanaan penegakan hukum oleh instansi terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Ditpolairud Subditgakkum Polda Sumatera Barat sebagai objek penelitiannya, dalam mengatasi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (trawl) di wilayah perairan Sumatera Barat. Secara yuridis, penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

¹⁸ Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm 6.

Indonesia di Perairan Darat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, serta relevansi norma hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*). Sementara itu, secara empiris penelitian ini menelaah upaya dan kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Ditpolairud Subditgakkum Polda Sumatera Barat dalam menghadapi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Ditpolairud Subditgakkum Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah perairan Sumatera Barat, serta kendala yuridis dan teknis yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini penelitian deskriptif digunakan untuk mempelajari dan menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik dari individu, kelompok, atau kondisi tertentu secara rinci dan tepat. Tujuannya adalah memperoleh data akurat tentang keadaan fenomena pada waktu penelitian, yang kemudian menjadi landasan untuk memahami gejala yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam rangka penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Ditpolairud Subditgakkum Polda Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah lokasi tersebut memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data dan Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari reponden, informan, dan narasumber yang dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan.¹⁹ Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada informan yang dianggap kompeten dan memahami permasalahan dengan baik, diantaranya Dinas Kelautan Perikanan dan Kepolisian Perairan dan Udara yang menanganikan perkara penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pukat harimau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan, meliputi berbagai sumber seperti buku akademik, jurnal ilmiah, prosiding seminar, makalah penelitian, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Dalam penelitian hukum, sumber data ini bisa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 87.

- b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Unadng-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman lebih dalam tentang bahan hukum primer. Sumbernya bisa berupa catatan harian, jurnal hukum, laporan penelitian, makalah ilmiah, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber referensi yang berguna untuk memberikan arahan atau keterangan tambahan yang menjelaskan dan mengaitkan bahan hukum primer dengan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian hukum, dokumen yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan instansi terkait, putusan pengadilan, buku, serta jurnal

ilmiah. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat normatif dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam proses ini, peneliti menyampaikan serangkaian pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu atau permasalahan yang sedang dikaji.²⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. Pada kesempatan ini penulis mewawancarai Bapak Yuniwel Hendri, S.Pi. sebagai Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Ipda Surya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Kanit II Sisidik Subdirektorat Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Sumatera Barat. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini bersifat semi struktur, yang memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan kondisional terhadap narasumber yang diwawancara (semi terstruktur).

6. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan Data

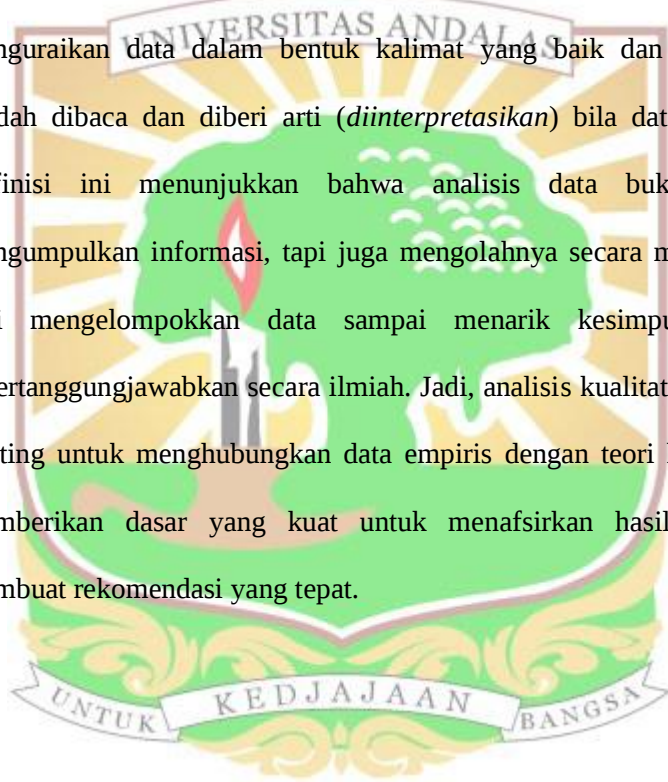
Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data yang diawali dengan tahap editing. Tahap ini merupakan kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan ketepatan, kejelasan, serta kelengkapan setiap instrumen yang digunakan

²⁰ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner,” *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (Januari 2025): 39–47, <https://doi.org/10.61787/taceee75>, hlm 44.

dalam pengumpulan data.²¹ Pemeriksaan dilakukan terhadap semua data yang terkumpul, baik dari studi kepustakaan, dokumen resmi, maupun wawancara, untuk memastikan bahwa informasi yang didapat sudah sesuai dengan topik penelitian, tersaji dengan jelas, tidak ada kesalahan tulis atau fakta, serta tidak ada data yang berlebihan atau tidak perlu.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan kalimat, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*diinterpretasikan*) bila data itu kualitatif.²² Definisi ini menunjukkan bahwa analisis data bukan hanya soal mengumpulkan informasi, tapi juga mengolahnya secara menyeluruh mulai dari mengelompokkan data sampai menarik kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, analisis kualitatif menjadi sarana penting untuk menghubungkan data empiris dengan teori hukum, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk menafsirkan hasil penelitian dan membuat rekomendasi yang tepat.



²¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019). hlm 205.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Op. cit, hlm 106.